



PUTUSAN

Nomor : 0107/Pdt.G/2017/PA.Plh

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Manajemen Keuangan, pekerjaan Pegawai Tetap di Bank Syariah Mandiri, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Teknik Sipil, pekerjaan PNS di Dinas Pekerjaan Umum, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon di depan persidangan;

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon didepan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor :0107/Pdt.G/2017/PA Plh tanggal 30 Januari 2017 telah mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan/dalil - dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Nopember 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor: 464/16/XI/2009 tanggal 09 Nopember 2009)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Termohon di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 7 tahun dari awal akad nikah sampai pisah.
3. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK**, umur 5 tahun 6 bulan;
4. Bahwa sekitar tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Termohon kurang perhatian dan sudah tidak menjalankan tugasnya sebagai istri atau ibu rumah tangga dengan baik, malah Pemohonlah yang lebih banyak berperan dalam mengurus rumah tangga dan anaknya;
 - b. Termohon selalu ingin dituruti keinginannya tanpa peduli dengan keinginan Pemohon;
 - c. Termohon kurang bisa diajak komunikasi yang baik dan juga tidak bisa menjalin silaturahmi yang baik dengan keluarga Pemohon;
 - d. Termohon suka membantah nasihat Pemohon;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir bulan Juli 2016 terjadi lagi cekcok mulut antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Pemohon menyatakan dan memutuskan untuk berpisah dengan Termohon karena Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon, hingga akhirnya pergi meninggalkan Termohon.
6. Bahwa sejak itu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 6 bulan lamanya, dan selama berpisah tersebut masih ada upaya rukun yang dilakukan baik Pemohon dan Termohon serta orangtua kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil/gagal.
7. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah bercerai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang lebih kurang 6 bulan lamanya;
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah cukup alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini.

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa mejelis hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, maka untuk memenuhi ketentuan tersebut mejelis hakim telah menunjuk mediator atas kesepakatan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi berdasarkan penetapan penunjukan mediator tertanggal 22 Februari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses mediasi tanggal 27 Februari 2017 oleh mediator Fattahurridlo Al-Ghany, SHI. M.Si bahwa mediasi yang telah ditempuh Pemohon dan Termohon pada intinya dinyatakan tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, benar Termohon dengan Pemohon menikah 08 Nopember 2009 dan telah dikarunia satu orang anak bernama **ANAK**, umur 5 tahun 6 bulan
- Bahwa, benar rumah tangga Termohon dengan Pemohon tidak rukun lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi penyebabnya tidak benar sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon kurang perhatian dan sudah tidak menjalankan tugasnya sebagaimana istri atau ibu rumah tangga dengan baik, Termohon sudah berusaha untuk selalu memperhatikan dan menjalankan tugas dalam rumah tangga; tidak benar Termohon selalu ingin dituruti keinginannya, bahkan Termohon selalu patuh pada keinginan Pemohon sebagai suami, seperti menerima nasehat Pemohon, mungkin kalau ada yang tidak sesuai maka saya ada menjawab sebenarnya begini, bukan berarti saya membantah nasehat Pemohon;
- Bahwa pada poin 5 benar, namun hal itu dikarenakan Pemohon suka main media sosial dengan perempuan lain;
- Bahwa, tidak benar berpisah sudah lebih 6 bulan, yang benar adalah satu setengah bulan;
- Bahwa pada prinsipnya Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon karena masih sayang, namun apabila terpaksa bercerai maka Termohon menggugat balik (rekonvensi) agar :
 1. satu orang anak hasil perkawinan Termohon dengan Pemohon yang bernama 1). **ANAK** umur 5 tahun, 6 bulan dipelihara dan diasuh oleh Termohon sebagai ibu kandung dari anak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya pemeliharaan satu orang anak tersebut sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya atau dengan besaran persentasinya 30% (tiga puluh persen) setiap gaji Pemohon yang diterima;
3. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan repliknya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya menolak dalil-dalil jawaban Termohon selain yang diakuinya secara tegas dan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan balik (rekonvensi) Termohon tentang pemeliharaan serta pengasuhan satu orang anak Pemohon dengan Termohon diasuh dan dipelihara oleh Termohon, serta biaya pemeliharaan untuk anak tersebut dibebankan kepada Pemohon, Pemohon menyetujuinya, serta nafkah iddah dan mut'ah Pemohon juga menyetujuinya, kecuali pembayaran mut'ah Pemohon sanggup membayarnya secara bercicil, tahap pertama dibayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sedangkan sisanya (Rp. 50.000.000,-) dicicil selama 5 tahun;

Menimbang, atas replik Pemohon, Termohon mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada keterangan semula, dan untuk masalah pembayaran mut'ah yang dicicil, Termohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 464/16/XI/2009 tertanggal 09 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok selanjutnya diberi tanda P1.;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : 63010317128550005 tertanggal 19 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, telah bermaterai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok selanjutnya diberi tanda P2.;

- Fotokopi slip gaji Pemohon yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri tanggal bayar 24 Maret 2017 berisi tentang Gaji pokok serta potongannya, telag bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok selanjutnya diberi tanda P. 3;
- Fotokopi Slip Gaji Pemohon yang berisi tentang pendapatan tunjangan kemahalan Pemohon dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri tanggal bayar 27 Maret 2017, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok selanjutnya diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan , bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi ayak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri menikah pada tanggal 08 Nopember 2009 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah kumpul dirumah orang tua milik Termohon di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 7 tahun sampai sekarang;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan bahagia namun tiga bulan terakhir ini rumah tangga mereka kurang harmonis, saksi tidak tahu penyebab ketidakharmonisannya, karena selama ini Pemohon tidak pernah bercerita dengan saksi, namun setahu saksi Pemohon dengan Termohon kurang komunikasi karena keduanya sibuk dengan pekerjaannya. Karena masing-masing sibuk, keduanya sempat bersepakat ada pembagian tugas dalam pekerjaan rumah tangga;
 - Bahwa, sejak tiga bulan terakhir ini Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, karena Termohon kurang perhatian dan sudah tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjalankan tugasnya sebagai isteri dengan baik, malah Pemohonlah yang banyak mengurus rumah tangga dan anaknya;

- Bahwa Pemohon bekerja di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pelaihari namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa, Termohon layak untuk memelihara satu orang anak Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI II**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kota Banjarbaru; dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri menikah pada tanggal 8 Nopember 2009 dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setelah menikah kumpul dirumah orang tua milik Termohon di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 7 tahun sampai sekarang;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon setahu saksi rukun dan harmonis, namun keduanya pernah berpisah sebanyak dua kali;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2016, Pemohon pernah keluar dari rumah, saksi bertanya kenapa meninggalkan Termohon, Pemohon menceritakan sudah tidak betah lagi hidup bersama dengan Termohon, kemudian saksi memberikan nasehat dan akhirnya Pemohon kembali kumpul bersama Termohon, namun di bulan Desember 2016 kembali Pemohon keluar rumah dan meninggalkan Termohon, Pemohon menceritakan ada masalah dalam rumah tangganya, katanya Termohon tidak bisa diajak bekerja sama dalam rumah tangga dan selalu meninggikan suara apabila dinasehati;
- Bahwa, kemudian saksi memberikan nasehat kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon bersikeras bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi dengan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Desember 2016 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah keduanya tidak pernah lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri;
- Bahwa, saksi sudah sering menasehati keduanya terutama kepada Pemohon agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Pemohon bekerja karyawan tetap di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pelaihari, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat buktinya dan menyatakan mencukupkannya;

Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon ingin bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon menyerahkan semuanya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Termohon menuntut pemeliharaan dan biaya satu orang anak Pemohon dan Termohon kepada Pemohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 dengan menunjuk Fattahurridlo Al-Ghany S.H.I.,M.Si sebagai mediator, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tidak meneruskan gugatannya akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 154 RBg jo pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon dalam membina rumah tangga dengan Termohon yang kini telah dikaruniai satu orang anak, sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diterangkan dalam surat permohonan Pemohon pada angka 4 (empat) hurup a, b, c, d, dan pada angka 5 (lima) dan 6 (enam) pada puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada akhir Juli 2016, yang disebabkan pada saat itu pemohon menyatakan dan memutuskan untuk berpisah dengan Termohon karena Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon, dan sampai sekarang sudah 6 bulan berpisah;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian permohonan Pemohon, kecuali pada angka 4 hurup a, b, c, dan angka 6, dengan penambahan beberapa keterangan seperti terurai dalam duduk perkaranya yang putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai jawaban Termohon atas permohonan Pemohon pada angka 4 hurup a, b, c, dan angka 6 tersebut, Pemohon tetap kepada permohonan semula;

Menimbang, bahwa dalam replik dan duplik Pemohon dan Termohon tetap pada prinsip dan keyakinannya masing-masing, maka meskipun usaha perdamaian antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan, baik saat persidangan maupun proses mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka mejelis perlu mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P1. serta keterangan saksi-saksi, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga mempunyai legal standing dalam pengajuan perceraian Pemohon terhadap Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti bertanda P.2, ternyata Penggugat bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasar pada bukti P.3 dan P 4 berupa slip gaji Pemohon yang dikeluarkan PT Bank Syariah Mandiri, maka terbukti Pemohon adalah karyawan dari PT Bank Syariah Mandiri dengan berpenghasilan Rp. 4.454.657 (empat juta empat ratus lima puluh empat ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah), belum termasuk potongannya

Menimbang Bahwa Saksi pertama Pemohon bernama **SAKSI I** pada pokoknya telah menerangkan bahwa benar Pemohon dengan Termohon suami istri dengan satu orang anak dan telah diasuh oleh Termohon, dan sejak tiga bulan yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah penyebab pastinya saksi tidak tahu karena Pemohon tidak pernah bercerita, namun menurut saksi hanya kurang komunikasi antara Pemohon dan Termohon karena masing-masing sibuk dengan pekerjaannya, sehingga kurang perhatian, bahwa sejak tiga bulan juga sudah pisah rumah karena Termohon sudah tidak menjalankan tugasnya sebagai isteri, malah Pemohonlah yang lebih banyak berperan dalam mengurus rumah tangga, bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai karyawan tetap PT Bank Syariah Mandiri namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon. Bahwa Termohon selaku ibu kandung anak bernama **ANAK** layak untuk memeliharanya. Bahwa Saksi sudah sering menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang Bahwa Saksi kedua Pemohon bernama **SAKSI II** pada pokoknya telah menerangkan bahwa benar Pemohon dengan Termohon suami istri dengan dikarunia satu orang anak, sekarang telah diasuh oleh Termohon, setahu saksi Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis saja, namun pernah pertengahan tahun 2016 Pemohon pernah keluar rumah, Pemohon menceritakan sudah tidak betah lagi hidup bersama dengan Termohon, saksi nasehati dan akhirnya Pemohon kembali kumpul bersama Termohon, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Desember 2016 kembali Pemohon keluar dari rumah, Pemohon menceritakan ada masalah dalam rumah tangganya, katanya Termohon tidak bisa diajak bekerjasama lagi, bahwa setelah itu keduanya tidak pernah kumpul lagi walaupun saksi sudah sering menasehatinya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon, memperhatikan alat bukti surat Pemohon serta keterangan saksi-saksi Pemohon mejelis hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai satu orang anak yaitu : **ANAK**
- Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga semenjak pertengahan tahun 2016 dengan keluarnya Pemohon dari rumah bersama meninggalkan Termohon walaupun kemudian kembali lagi kumpul dengan Termohon setelah dinasehati oleh orang tua Pemohon, akan tetapi berkumpulnya tersebut hanya bertahan 6 bulan saja karena sejak Desember 2016 Pemohon kembali keluar rumah meninggalkan Termohon;
- Bahwa, penyebab perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena sudah tidak ada lagi kecocokkan dalam membina rumah tangga, sebelumnya telah terjadi kesepakatan pembagian tugas dalam rumah tangga karena keduanya sibuk dengan pekerjaan masing-masing, akan tetapi karena kurangnya komunikasi sehingga saling merasa berperan dalam rumah tangga, Pemohon merasa Termohon tidak sepenuh hati menjalankan tugas sebagai isteri, sedangkan Termohon merasa selalu memperhatikan dan menjalankan tugas dengan baik, Pemohon merasa dirinyalah yang banyak berperan dalam mengurus rumah tangga;
- Bahwa akibat dari ketidaksepahaman tersebut terjadi perselisihan hebat, keduanya sudah diupayakan damai oleh orang tua Pemohon akan tetapi tidak berhasil, sehingga keduanya tidak dapat lagi disatukan dan sejak Desember 2016 keduanya sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, Termohon sebagai ibu kandung dari anak Pemohon dan Termohon layak untuk memelihara dan merawat anak tersebut yang bernama **ANAK**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari beberapa uraian dan fakta dipersidangan tersebut menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kemungkinan untuk didamaikan lagi, majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan terbukti dimulai pertengahan tahun 2016 dan puncaknya pada bulan Desember 2016 dan sampai putusan ini dijatuhkan tanggal 03 Mei 2017;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam persidangan juga telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon benar tidak bisa rukun lagi seperti tidak berhasilnya mediasi dan perdamaian yang dilakukan oleh Mediator dan Majelis Hakim serta ayah kandung (orang tua) Pemohon. Oleh karena itu dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Januari 1999 nomor : 44 K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : "**Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis permohonan Pemohon yang mohon perceraian dengan Termohon, haruslah dikabulkan**";

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak ingin pula mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, walaupun sebenarnya ada niat baik dari Termohon untuk memperbaiki hubungannya dengan Pemohon, maka Pemohon dengan segala keberatannya memohon agar diceraikan saja dengan Termohon, maka dengan kenyataan tersebut permohonan Pemohon dapat diterima hal ini sesuai dengan pasal 21 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kasus perceraian sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, dalam proses persidangan, Majelis hakim bukan mencari siapa yang benar dan siapa yang salah dalam saat terjadinya perselisihan dan pertengkaran tetapi semata-mata ditujukan pada adanya kenyataan apa benar-benar rumah tangga tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pecah, juga telah pisah tempat tinggal, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak mungkin dapat dirukunkan lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia, kekal, sakinah. Mawaddah dan rahmah sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai, begitu pula Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

في إن ورحمة مودة بينكم وجعل إليها لتسكنوا أزواجاً أنفسكم من لكم خلق أن آياته ومن
يتفكرون لقوم لأيات ذلك

Artinya; *Dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;-*

Menimbang bahwa dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, bahwa perceraian hendaknya dihindari, karena perceraian adalah sesuatu yang halal tapi sangat dimurkai oleh Allah SWT sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

الطلاق الله عند الحلال أبغض إن

Artinya : *Sesungguhnya perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian.*

Akan tetapi kalau didalam perkawinan antara suami istri sudah tidak ada kedamaian dan kepercayaan serta masing-masing tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai suami , apalagi dalam perkara ini antara suami- istri sudah pisah tempat tinggal, Pemohon sudah tidak mau lagi beristrikan Termohon dan akibatnya sudah tidak ada komunikasi yang harmonis antara keduanya, maka apabila suami-istri dipaksakan untuk kembali dan bersatu lagi akan membawa mudharat yang lebih besar dari manfaatnya, maka oleh karena itu perlu dihindari sebagaimana kaidah fiqihyah yang berbunyi :



جلب المصالح د رء المفاصد مكدم على

Artinya : *Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan permohonan Pemohon dinilai telah cukup memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon maka sesuai dengan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

DALAM REKONVENSIS

Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya pada persidangan tanggal 22 Maret 2017 mengajukan tuntutan yang dapat pula dikategorikan sebagai gugatan rekonvensi, maka dengan itu status Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi bahwa Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi menuntut apabila perceraian terjadi, termohon Konvensi/ Penggugat rekonvensi meminta nafkah iddah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan selama tiga bulan dan mut'ah sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan hak pengasuhan anak bernama : **ANAK**, umur 5 tahun 6 bulan diasuh dan dipelihara oleh Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi selaku ibu kandung dari anak tersebut dengan alasan bahwa anak tersebut masih dibawah umur sangat memerlukan kasih sayang dari ibunya. Dan biaya atau nafkah untuk tumbuh kembang anak diwajibkan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi selaku ayah kandung anak tersebut. sebesar **Rp. 1.150.000/bulan** (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), atau besarnya nafkah anak tersebut 29,49% dari gaji Pemohon/ per bulan sampai anak itu dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa kewajiban kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

qabla al dukhul; berdasarkan umum ayat yang ditegaskan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut :

المتقين على حقا بالمعروف متاع وللمطلقات

Artinya : *Kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*

Menimbang, bahwa besarnya nafkah **iddah** dan **mut'ah** yang dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi telah disetujui oleh Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi dan mejelis juga mempertimbangkan dan disesuaikan dengan kemampuan Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi sebagai karyawan tetap PT Bank Syariah Mandiri dengan penghasilan lebih dari Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan **mut'ah** yang harus dibayar oleh Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi sebesar Rp 60.000,000 (enam puluh juta rupiah); berdasarkan kesepakatan Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi dan Termohon konvensi/Penggugat reconvensi dibayar seketika dan sekaligus pada sidang ikrar talak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisa uang mut'ahnya dibayar dengan cara dicicil selama 5 tahun;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai nafkah iddah sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib memberi nafkah kepada bekas isterinya selama dalam iddah,

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang diizinkan untuk dijatuhkan oleh Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi adalah talak satu raj'i, isteri tidak dalam keadaan nusyuz serta dalam keadaan tidak hamil, maka berdasarkan kemampuan dan kesanggupan Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi sebagaimana pertimbangan di atas, Majelis Hakim mewajibkan besar nominal nafkah iddah yang patut dan layak dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan selama tiga bulan adalah sebesar Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa atas tuntutan hak pemeliharaan anak Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi dengan Termohon konvensi/Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi serta biaya untuk tumbuh kembang anak tersebut, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi menyatakan bersedia jika anak Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dengan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi diasuh dan dipelihara oleh Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, hal ini juga maka majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 huruf (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, hal ini pula dikuatkan pula dengan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Al-Bajuri Juz II halaman 195 yang berbunyi :

بحضانتها أحق فهي ولد منها وله زوجته الرجل فارق وإذا

Artinya : *Bila suami menceraikan istrinya dan mereka ada mempunyai anak maka istrilah yang berhak memelihara anak tersebut;*

Menimbang, bahwa atas tuntutan biaya anak dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi selaku ayah kandung anak tersebut maka majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

- Walaupun pemeliharannya berada di Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi sebagai ibu dari anak Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi yang bernama **ANAK** tersebut Majelis Hakim perlu menetapkan pula bahwa biaya pemeliharaan anak dibebankan pada Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi sebagai ayah kandungnya, sesuai pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan hal ini dikuatkan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Al-Um halaman 78 yang berbunyi sebagai berikut :

وكسوة ونفقة رضاع من صغار ولد صلاح في بالتى يقوم أن الأب على إن
وخادمة

Artinya : *...Sesungguhnya diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi juga slip gaji yang diperlihatkan oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi didepan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan (bukti P.3) bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi berpenghasilan sebesar Rp. 4.162,312,- (empat juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus dua belas rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut demi kepentingan dan kemaslahan anak tersebut serta kesanggupan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi sendiri majelis hakim mewajibkan biaya atau nafkah untuk tumbuh kembang anak tersebut yaitu sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan atau 29,49% dari gaji Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa walaupun anak Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/ Penggugat rekonsensi diasuh dan dirawat oleh Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi, Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi tetap memperbolehkan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi apabila menjenguk, bercengkrama, mengenal keluarga Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi, dan lain sebagainya dalam rangka tetap menjaga hubungan baik anak terhadap Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan keluarganya;

Menimbang bahwa berdasarkan adanya gugatan rekonsensi tersebut, Majelis Hakim merasa perlu menetapkan dalam amar putusan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada PPN ditempat pernikahan dilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, dan perintah ini akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;



MENGADILI

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi/ Termohon konvensi ;
2. Menghukum Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi **PEMOHON** untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi /Termohon konvensi **TERMOHON** berupa :
 - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)
 - b. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menetapkan hak pemeliharaan anak bernama :
 - **ANAK**, umur 5 tahun 6 bulan, diasuh oleh Penggugat rekonsensi/Termohon konvensi;
4. Menghukum biaya pemeliharaan dan pengasuhan satu orang anak tersebut kepada Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi selaku ayah kandung sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan atau besaran persentasinya untuk anak 29,49% setiap Gaji Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Utara ditempat perkawinan dilangsungkan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut di tempat kediaman Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 321.000.00,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pelaihari berdasarkan musyawarah majelis pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh kami Norhadi, S.H.I selaku Ketua Majelis, Yudi Hardeos, S.H.I.,M.Si dan Rashif Imany, S.H.I.,M.Si masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dibantu H. Haryitno selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Hakim-hakim anggota

Norhadi, S.H.I

Yudi Hardeos, S.H.I.,M.Si

Panitera Pengganti

Rashif Imany, S.H.I.,M.Si

H. Haryitno, S.H

Perincian Biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 230.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp 321.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)